

# P E N G U M U M A N R I N G K A S A N R I S A L A H

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (“**POJK 15**”), Direksi PT MANDOM INDONESIA Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**” atau “**RUPS Tahunan**”) sebagai berikut:

**A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa/25 Mei 2021;**  
Waktu : **pukul 10.31’ s/d pukul 11.08’ WIB;**  
Tempat : **Factory 1, Kawasan Industri MM 2100, Jl. Irian Blok PP, Kabupaten Bekasi 17520**

**B.** Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji/honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
6. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020.

# P E N G U M U M A N R I N G K A S A N R I S A L A H

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

**DIREKSI:**

Presiden Direktur : Bapak MASAHIRO UEDA;  
Wakil Presiden Direktur : Bapak EFFENDI TANDI;  
Direktur Senior : Bapak NORIHITO AZUMA;  
Direktur : Bapak SANYATA ADI SAPUTRA;  
Direktur : Ibu TIURMA RONDANG SARI;  
Direktur : Ibu LIANDHAJANI;

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris : Bapak LIE HARJONO;  
Komisaris Independen : Bapak HERI MARTONO.

D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak:

Jumlah Hadir Elektronik : 9.320.604  
Jumlah Hadir Fisik : 168.627.589  
Jumlah Hadir Total : 177.948.193

yang merupakan 88,502% dari sebanyak 201.066.667 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.

E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.

F. Dalam Rapat, terdapat kuasa pemegang saham, yaitu Bapak ANTONIUS BAMBANG SIGIT P, selaku kuasa dari PT ASURANSI MSIG INDONESIA, pemegang/pemilik 1.038.200 saham dalam Perseroan, yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat yang kedua.

# P E N G U M U M A N R I N G K A S A N R I S A L A H

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

### G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.

Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

### H. Hasil pemungutan suara:

Dikarenakan tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan ditentukan dengan cara pemungutan suara. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Agenda	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju
1	0 (0%)	100 (0,00006%)	177.948.093 (99,99994%)	177.948.193 (100%)
2	0 (0%)	100 (0,00006%)	177.948.093 (99,99994%)	177.948.193 (100%)
3	0 (0%)	100 (0,00006%)	177.948.093 (99,99994%)	177.948.193 (100%)
4	0 (0%)	100 (0,00006%)	177.948.093 (99,99994%)	177.948.193 (100%)
5	0 (0%)	100 (0,00006%)	177.948.093 (99,99994%)	177.948.193 (100%)
6	3.634.876 (2,04266%)	100 (0,00006%)	174.313.217 (97,95728%)	174.313.317 (97,95734%)

# P E N G U M U M A N R I N G K A S A N R I S A L A H

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

### I. Hasil keputusan Rapat:

#### **MATA ACARA I:**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

#### **MATA ACARA II:**

1. Menerima rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 54.776.587.213,-.
2. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dan menyetujui untuk tidak menyisihkan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas oleh karena Perseroan mengalami kerugian.

#### **MATA ACARA III:**

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak MOTONOBU NISHIMURA dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat Bapak KEIGO KAJIWARA selaku Direktur Perseroan yang baru.
3. Mengangkat Bapak KEN NISHIMURA selaku Komisaris Perseroan yang baru.
4. Mengangkat Bapak MUHAMMAD MAKMUN ARSYAD sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru.

# P E N G U M U M A N R I N G K A S A N R I S A L A H

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

5. Menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa tugas mulai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021 sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

### **DIREKSI:**

Presiden Direktur/CEO	: Bapak MASAHIRO UEDA;
Wakil Presiden Direktur	: Bapak EFFENDI TANDI;
Direktur/ Direktur Managing Senior:	Bapak KEOK KHEE CHUANG;
Direktur/Direktur Senior	: Bapak NORIHITO AZUMA;
Direktur/Direktur Senior	: Ibu TIURMA RONDANG SARI;
Direktur	: Bapak HIROKAZU KAGAMI;
Direktur	: Bapak SANYATA ADI SAPUTRA;
Direktur	: Ibu LIANDHAJANI;
Direktur	: Bapak KEIGO KAJIWARA.

### **DEWAN KOMISARIS:**

Presiden Komisaris	: Bapak SHINICHIRO KOSHIBA;
Komisaris	: Bapak KEN NISHIMURA;
Komisaris	: Bapak LIE HARJONO;
Komisaris Independen	: Bapak TESONG KIM;
Komisaris Independen	: Bapak HERI MARTONO;
Komisaris Independen	: Bapak MUHAMMAD MAKMUN ARSYAD.

# P E N G U M U M A N R I N G K A S A N R I S A L A H

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan RUPS Tahunan mengenai pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

### **MATA ACARA IV:**

1. Melimpahkan wewenang penetapan jumlah gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi seluruh anggota Direksi untuk tahun buku 2021.
2. Menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain untuk tahun buku 2021 untuk semua anggota Dewan Komisaris setelah dipotong pajak adalah maksimum sebesar Rp 5.000.000.000,-, serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah gaji tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

### **MATA ACARA V:**

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017.
2. Menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2021, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

# P E N G U M U M A N R I N G K A S A N R I S A L A H

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mandom Indonesia Tbk

### MATA ACARA VI:

1. Menyetujui perubahan masa jabatan masa jabatan Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan sehingga selanjutnya 1 (satu) periode masa jabatan Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan adalah selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS tahun berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dan dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang keenam ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 28 Mei 2021

**PT MANDOM INDONESIA Tbk**

Direksi Perseroan